

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA (K3) PADA HUBUNGAN KERJA DI PT  
MITRAKARYA AGROINDO KAB SERUYAN KALIMANTAN TENGAH**



**OLEH:**

**MUHAMMAD PRATAMA ARIF HIDAYAT**

**1900024020**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**

**IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)  
PROTECTION IN EMPLOYMENT RELATIONS AT PT MITRAKARYA  
AGROINDO SERUYAN REGENCY CENTRAL KALIMANTAN**



**By**

**MUHAMMAD PRATAMA ARIF HIDAYAT**

**1900024020**

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan  
as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain  
the Degree of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

### **Pada Hubungan Kerja Di PT Mitrakarya Agroindo**

#### **Kab Seruyan Kalimantan Tengah**

**Muhammad Pratama Arif Hidayat**

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan K3 pada hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi perlindungan K3 pada hubungan kerja di perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengacu pada bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku, berita-berita, artikel dan bahan sekunder lainnya dan menggunakan yuridis-empiris mengkaji sumber-sumber hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit. Data yang diperoleh peneliti dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah PT Mitrakarya Agroindo sudah menetapkan kebijakan/regulasi dalam hal perlindungan akan keselamatan kesehatan para pekerjanya, dengan membuat perjanjian dan memberikan perlindungan selama bekerja, jaminan sosial, serta mengatur peralatan serta perlengkapan keselamatan dalam bekerja. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan K3 dalam PT Mitrakarya Agroindo yaitu, pertama faktor pendukung, antralain adanya kebijakan dan prosedur dalam melakukan aktivitas pekerjaan, rutin melakukan sosialisasi K3 kepada pekerja, rutin memberikan training K3 kepada pekerja, pemeriksaan kesehatan secara rutin, memiliki peralatan keselamatan yang lengkap, dan fasilitas kesehatan yang lengkap serta memiliki P2K3 dalam perusahaan. Kedua, faktor penghambat, yaitu kurangnya kesadaran para pekerjanya akan keselamatan dan kesehatan diri sendiri, tindakan arogansi para pekerjanya, dan wilayah penempatan kerja para pekerja

**Kata Kunci: Implementasi, K3, P2K3, Perlindungan, Kebijakan**

# **Implementation of Occupational Safety and Health (OSH) Protection in Employment Relations at PT Mitrakarya Agroindo, Seruyan Regency, Central Kalimantan**

**Muhammad Pratama Arif Hidayat**

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of Occupational Safety and Health (OSH) protection at PT Mitrakarya Agroindo and identify the factors influencing its implementation.

The research employs a qualitative descriptive method with a juridical-empirical approach, referencing various sources such as literature, applicable laws and regulations, news, articles, and other secondary sources to examine positive law in concrete cases. The data collected were analyzed and connected to relevant theories to answer the research questions. The data collection technique used was a literature review.

The research findings indicate that PT Mitrakarya Agroindo has implemented policies and regulations related to OSH protection, including employment agreements, social security, safety equipment provision, and adequate equipment arrangement. Two factors influence the implementation of OSH protection in this company. First, supporting factors include clear OSH policies and procedures, regular OSH training, OSH socialization among workers, periodic health check-ups, and the availability of complete safety facilities and equipment, including the existence of an OSH Committee (P2K3) in the company. Second, inhibiting factors include a lack of worker awareness regarding the importance of safety and health, the arrogance of some workers, and the geographical conditions of the work location.

**Keywords:** Implementation, OSH, OSH Committee (P2K3), Protection, Policy

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia industri di Indonesia yang mengalami perkembangan seiring waktu tidak terlepas dari para pekerja /tenaga kerja yang berperan dalam tiap-tiap pembangunan dengan bermacam risiko ancaman yang akan dihadapi. Karena itu, fasilitas pemberian perlindungan, dan juga pemberian kesejahteraan atau kesehatan untuk tenaga kerja sebagai kebutuhan hak dasar hidup minimum untuk tenaga kerja merupakan perihal yang menjadi suatu keharusan yang diberikan perusahaan kepada tiap-tiap pekerja pada perusahaan serta hal ini juga sebagai bentuk jika sudah memberikan pemikiran serta tenaga dalam bekerja, alhasil hal ini dapat meningkatkan produktifitas kerja (Lala, 2018). Terdapatnya risiko kegagalan pada tiap kegiatan pekerjaan atau terjadi kecelakaan kerja, seberapapun kecilnya akan berdampak dampak kerugian pada tenaga kerja maupun perusahaan.

Terjadinya kecelakaan kerja bukan hanya bisa menimbulkan korban luka, cacat, terlebih korban jiwa maupun kerugian materi bagi para pekerja dan pemilik usaha, namun juga akan mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan dapat merusak lingkungan sekitar perusahaan (Sampoerna, 2021). Potensi kecelakaan kerja perlu dihindari/dicegah, setidaknya dikurangi akibatnya sedini mungkin. Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan menjadi salah satu upaya yang bertujuan menciptakan tempat kerja yang terjamin, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, alhasil mampu mengurangi serta ataupun terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit dampak kerja(Sadewa et al., 2021). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah program bagi pekerja, buruh, dan pengusaha untuk mencegah

(preventif) kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan, sedangkan Kesehatan kerja ialah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja berada dalam kondisi kesehatan yang optimal, baik jasmani, psikologis, maupun sosial, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan terbaik (Eko et al., 2016). Tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian K3 telah diatur dalam UU No.01 tahun 1970 mengatur perihal keselamatan kerja di seluruh tempat kerja, tidak hanya di tanah tapi juga di permukaan air, di dalam air, di dalam tanah ataupun di udara, yang terletak di dalam kawasan kekuasaan hukum Indonesia. Undang-undang No.1 tahun 1970 mengharuskan penerapan K3 di segala tempat kerja yakni setiap ruangan maupun lapangan yang tertutup maupun terbuka, yang bergerak maupun tetap, dimana pekerja melakukan pekerjaannya maupun yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu upaya dan dimana ada sumber bahaya.

Keselamatan dan kesehatan kerja juga bertujuan memberikan orang lain yang terletak di tempat kerja supaya terjamin keselamatannya, dan juga mengatur perlengkapan, serta alat-alat produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan sesuai prosedur penggunaan supaya terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Proteksi K3 yang efisien serta efektif mampu mendorong kreativitas apabila di laksanakan serta di jalani dengan sistem manajemen K3 (SMK3). Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau memiliki tempat produksi dengan potensi bahaya yang tinggi harus menerapkan SMK3. Perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 100 orang bukan berarti tidak perlu menerapkan SMK3 tetapi SMK3 wajib bagi semua perusahaan yang memiliki mesin atau tempat produksi yang berbahaya, apalagi beberapa alat produksi yang


memerlukan prosedur khusus saat menjalankannya. Praktek butuh terdapatnya pengaturan yang cakup saat sebelum perusahaan industri, pabrik-pabrik maupun bengkel-bengkel berdiri, sebab amat rumit untuk mengubah ataupun merombak lagi apa yang dibentuk dan terpasang di dalamnya untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja. Pekerja memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dalam menjalankan profesi guna kesejahteraan hidup serta menaikkan produksi dan juga menaikkan daya produksi nasional.

Pekerja yang diberi proteksi ketika bertugas akan lebih produktif lantaran mereka lebih totalitas dalam bekerja, jadi implementasi K3 dalam dunia kerja sangat diperlukan guna memelihara serta menekan angka kecelakaan bekerja, alhasil daerah produksi lebih terjamin serta menunjang produktifitas pekerja. Praktik K3 di dunia kerja dapat didahului dengan melangsungkan training serta penyuluhan K3 dengan para ahli sehingga implementasinya mampu mengenai target dengan cakup. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama bertanggung jawab untuk menerapkan K3 (K3) di tempat kerja, dengan memenuhi kewajiban masing-masing memungkinkan praktik K3 berjalan dengan lancar.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja yaitu sebuah insiden yang berakibat mengacaukan proses produksi yang sebelumnya sudah diatur dari sebuah kegiatan serta bisa membuat kerugian baik korban individu maupun harta benda. Insiden kecelakaan kerja tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikehendaki, namun bisa diprediksi dengan cara baik apabila perusahaan mengimplementasikan K3 dengan benar dan cakup, alhasil yang sudah diupayakan dalam perihal ini yakni terwujudnya keadaan kondusif serta kenyamanan dalam bekerja terutama dalam kawasan kerja perusahaan atau

semacamnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja patut diimplementasikan serta dilaksanakan di tiap tempat kerja (Simatupang, 2016). World Health Organization (WHO) menganggap kecelakaan kerja sebagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan cedera atau kematian yang tidak dapat dihindari. Kecelakaan kerja adalah sebuah insiden yang tidak direncanakan dan tidak diantisipasi yang menyebabkan kematian atau kerusakan harta benda (Permenaker, No.03/Men/1998). Keberhasilan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam sesuatu pabrik amat tergantung pada tinjauan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri(Luluk, 2020). Penulis menemukan banyak perusahaan percaya bahwa K3 kegiatannya mengurangi laba perusahaan, bahkan para pekerjanya pun tidak menggunakan APD yang lengkap saat menggunakan alat-alat produksi dengan alasan sudah ahli dalam menggunakannya sehingga tidak perlu menggunakan APD. Pemikiran ini sama sekali tidak bisa dibenarkan, pada hakekatnya penerapan K3 malah akan memperbanyak profit dengan pencegahan kecelakaan kerja yang bisa mengakibatkan kerugian lebih banyak daripada melengkapi perusahaan dengan standar K3 sesuai dengan UU No.1 tahun 1970 dan para pekerja pun jadi kelihatan lebih profesional dengan menggunakan APD ketika sedang bekerja. Seluruh profesi mempunyai resikonya tersendiri, sebab itu pekerja perlu dilindungi(Yufandila & Effendy, 2018)Berikut grafik kecelakaan kerja selama 9 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 Angka kecelakaan kerja indonesia dalam 9 tahun terakhir**



**Sumber: BPJS Ketenagakerjaan**

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebanyak 110.285 kasus kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2015, sedangkan jumlah tersebut hanya turun menjadi 101.367 kasus pada tahun 2016. Namun, setelah tahun 2016, angka kecelakaan kerja terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Ada 123.040 kasus kecelakaan kerja pada 2017 dan 173.415 kasus pada 2018. Data kecelakaan kerja terus meningkat pada 2019, dengan 182.835 kasus dan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. Sejak pandemi COVID-19, angka kecelakaan kerja meningkat sekitar 200 ribu kasus.

Pada tahun 2020, terjadi 221.740 kasus kecelakaan kerja, sedangkan pada tahun 2021, angkanya mencapai 234.270 kasus, dan pada tahun 2022, angkanya mencapai 265.334 kasus, termasuk 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja, yang 65 persennya disebabkan oleh COVID-19. Terakhir, pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai sekitar 200 ribu. Sekitar 93,83% dari peserta penerima upah, 5,37% dari peserta bukan penerima upah, dan 0,80% dari peserta jasa konstruksi.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan dampak negatif pada kesehatan karyawan. Namun, di dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan perlindungan K3 seringkali diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh pekerjanya, salah satunya yaitu saat di area dalam pabrik ada beberapa pekerja yang melepas helm yang merupakan salah satu APD yang paling penting saat bekerja di dalam kawasan pabrik. Hal ini dapat berdampak negatif pada karyawan itu sendiri dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang implementasi perlindungan K3 pada hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang penulis jelaskan sebelumnya, rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam riset ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi K3 dalam hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perlindungan K3 di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan?

### C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat dan melihat bagaimana peraturan diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana penerapan K3 dalam hubungan kerja di PT Mitrakarya Agroindo dan juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

No.	Responden	Populasi	Sam pel	Present ase	Teknik Sampling	Alat Pengumpul Data
1.	General Manager	1	1	100%	Sensus	Interview
2.	Staff K3	32	32	100%	Sensus	Kuisisioner
3.	Karyawan	124	100	80%	Random Sampling	Kuisisioner

### D. Pembahasan

#### 1. Implementasi K3 Pada Hubungan Kerja di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan.

Implementasi merupakan kegiatan penerapan sebuah kebijakan yang diterapkan di kehidupan nyata untuk mencapai tujuan tertentu baik secara individu maupun secara kelompok atau tim. Guntur S. berpendapat bahwa implementasi ialah nama lain dari kegiatan yang saling berjalan bersama beriringan dengan sistem dan saling menyesuaikan proses interaksi antara sasaran dan upaya yang mana untuk meraihnya

perlu disinkronkan, serta membutuhkan suatu sistem pelaksana yang terorganisir dan birokrasi yang berjalan dengan efisien (dalam Aprilia, 2021). Sedangkan menurut Nurdin U. berpendapat bahwa implementasi merupakan aktivitas atau tindakan terencana yang selalu beriringan dengan jalannya suatu sistem untuk mencapai tujuan kegiatan (dalam Luluk, 2020).

Pelaksanaan implementasi dapat berupa suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pemerintah maupun swasta yang dilakukan untuk terciptanya sebuah tujuan tertentu agar berjalan terstruktur dengan sistem hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan yang termasuk dalam tindakan ini yaitu melindungi keselamatan para pekerja dan melindungi kesehatan para pekerja pada sebuah hubungan kerja pada PT Mitrakarya Agroindo, yang mana melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja selama proses produksi.

Perseroan Terbatas Mitrakarya Agroindo menerapkan program K3 dalam lingkungan perusahaan di seluruh departemen yaitu departemen office, Security, Processing, Maintenance dan Laboratorium. Perusahaan juga memiliki departement khusus SMK-3 yang dipimpin oleh seorang staff yang memiliki sertifikasi K3 umum yang dalam jabatannya menjadi SPO officer, dalam rangka mengimplementasikan SMK-3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan memiliki program K3 seperti peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, dan prosedur-prosedur kerja tertulis yaitu:

1. SOP K3 (Sistem Operasional Prosedur)
2. IK (Instruksi Kerja), Instruksi kerja secara tertulis
3. Program K3 Tahunan

4. ISBPR (Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko) yang diupdate setiap tahun
5. Pemeriksaan kesehatan karyawan rutin 6 bulan sekali

**Tabel 3.2 Tabel penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Mitrkarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Sudah	Belum	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan data diatas, penulis menganalisis bahwa PT Mitrakarya Agroindo sudah mengimplementasikan sistem manajemen K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penerapan sistem manajemen K3 tidak hanya sebagai perusahaan yang taat hukum tetapi juga merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada para pekerjanya dan juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan. Perusahaan juga memberikan pengetahuan mengenai pentingnya K3 pada semua karyawan yang yaitu dengan memberikan training-training kepada pekerja, mensosialisaikan pentingnya K3 dalam melaksanakan pekerjaan secara rutin, menekankan K3 berjalan dengan baik yang dilakukan secara rutin setiap minggu melalui apel pagi pada tiap hari senin, dapat dilihat dalam tabel berikut bahwa PT Mitrakarya Agroindo selalu melakukan sosialisasi K3 kepada pekerjanya.

**Tabel 3.3 Tabel pelaksanaan sosialisasi K3 di PT Mitrkarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Kecelakaan kerja juga tidak luput terjadi walaupun pelaksanaan K3 dalam sebuah perusahaan sudah berjalan dengan baik yang mana pada saat seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja perlu mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan guna mencegah cedera makin parah sehingga mengurangi penderitaan pada korban bahkan dengan melakukan pertolongan pertama nyawa korban bisa diselamatkan, hal ini juga merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja ketika mengalami sakit atau cidera di tempat kerja sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya (Kominfo, 2020)

**Tabel 3.4 Tabel pelaksanaan pelatihan P3K di PT Mitrkarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ya	Tidak	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan hal tersebut, bahwa PT Mitrakarya Agroindo melaksanakan pelatihan mengenai Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang diatur dalam UU No. 01 tahun 1970 pasal 9 ayat (3) yaitu pengurus diwajibkan membina tenaga kerja dalam pemberian P3K, untuk itu PT Mitrakarya Agroindo memiliki 2 orang

staff khusus yang sudah bersertifikat untuk Penanganan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) yang memiliki agenda rutin pelatihan P3K setiap 6 bulan sekali kepada para pekerja dengan mengadakan simulasi seperti :

- a) Pelatihan pemadam kebakaran
- b) Pelatihan safety shutdown Emergency Boiler (Mesin Ketel Uap)
- c) Pelatihan P3K apabila terjadi kecelakaan kerja

Perusahaan juga menyediakan APD yang lengkap dan layak pakai sejak pertama kontrak pekerja berlaku yakni, seragam kerja, *safety shoes* (Sepatu Safety), pelindung kepala, Earplug, sarung tangan dan safety lainnya sesuai dengan kondisi lingkungan tempat kerja, lalu perusahaan akan mengganti APD yang sudah rusak dan sudah tidak nyaman dipakai, apabila tidak ada kerusakan APD, perusahaan akan tetap menggantinya secara rutin yakni tiap 6 bulan dan ada setiap satu tahun sekali tergantung dari permintaan para pekerja, dalam hal ini dapat dilihat praktiknya dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6 Tabel ketersediaan APD dalam PT Mitrkarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Kecelakaan kerja juga tidak luput terjadi walaupun pelaksanaan K3 dalam sebuah perusahaan sudah berjalan dengan baik yang mana pada saat seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja perlu mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan guna mencegah cedera makin parah sehingga mengurangi penderitaan

pada korban bahkan dengan melakukan pertolongan pertama nyawa korban bisa diselamatkan, hal ini juga merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja ketika mengalami sakit atau cedera di tempat kerja sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya (Kominfo, 2020)

**Tabel 3.4 Tabel pelaksanaan pelatihan P3K di PT Mitrakarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ya	Tidak	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan hal tersebut, bahwa PT Mitrakarya Agroindo melaksanakan pelatihan mengenai Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang diatur dalam UU No. 01 tahun 1970 pasal 9 ayat (3) yaitu pengurus diwajibkan membina tenaga kerja dalam pemberian P3K, untuk itu PT Mitrakarya Agroindo memiliki 2 orang staff khusus yang sudah bersertifikat untuk Penanganan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) yang memiliki agenda rutin pelatihan P3K setiap 6 bulan sekali kepada para pekerja dengan mengadakan simulasi seperti :

- a) Pelatihan pemadam kebakaran
- b) Pelatihan safety shutdown Emergency Boiler (Mesin Ketel Uap)
- c) Pelatihan P3K apabila terjadi kecelakaan kerja

Berdasarkan UU No.01 Tahun 1970 Pasal 14 (b) yang berbunyi “Pengurus diwajibkan memasang rambu dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar

keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja.” Rambu K3 adalah sebuah media komunikasi berupa simbol visual dan informasi yang berisi himbauan/peringatan, atau sering disebut papan peringatan yang ditunjukkan untuk mengatur dan mengendalikan para pekerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja (Safety Sign Indonesia, 2019).

Perusahaan wajib memasang rambu K3, meskipun ini bukan pengendalian utama dan tidak menghilangkan bahaya sepenuhnya. Rambu K3 penting untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan mencegah terkena penyakit akibat kerja. Rambu K3 juga berfungsi sebagai pengingat kepada kontraktor, pekerja, dan tamu perusahaan tentang bahaya yang mungkin ada di lingkungan pabrik(Safety Sign Indonesia, 2019). Sesuai PP No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, disebutkan bahwa rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis. Pelaksanaan hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.5 Tabel ketersediaan rambu-rambu K3 di PT Mitrakarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan data tersebut PT Mitrakarya Agroindo sudah memasang rambu-rambu K3 peringatan bahaya pada tempat/lokasi kerja, seperti di mesin-mesin yang berpotensi bahaya sesuai dengan jenis bahaya atau resiko pada tempat dan lokasi

kerja mesin-mesin tersebut, dan pada pintu masuk wilayah pabrik pun sudah terpasang rambu-rambu K3 supaya menjadi pengingat para pekerja, kontraktor maupun tamu perusahaan untuk senantiasa memakai APD lengkap dalam lingkungan pabrik untuk mengurangi potensi bahaya. Rambu K3 juga menjadi bagian wajib dalam perusahaan yang menerapkan SMK3 karena hal ini termasuk dalam kriteria penilaian audit SMK3.

Perusahaan juga menyediakan APD yang lengkap dan layak pakai sejak pertama kontrak pekerja berlaku yakni, seragam kerja, *safety shoes* (Sepatu Safety), pelindung kepala, Earplug, sarung tangan dan safety lainnya sesuai dengan kondisi lingkungan tempat kerja, lalu perusahaan akan mengganti APD yang sudah rusak dan sudah tidak nyaman dipakai, apabila tidak ada kerusakan APD, perusahaan akan tetap menggantinya secara rutin yakni tiap 6 bulan dan ada setiap satu tahun sekali tergantung dari permintaan para pekerja, dalam hal ini dapat dilihat praktiknya dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6 Tabel ketersediaan APD dalam PT Mitrkarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Perlindungan kesehatan bagi para pekerja sangat penting dilakukan, apalagi PT Mitrakarya Agroindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pasti menggunakan beberapa bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan para pekerjanya, dalam area pabrik pun juga

terdapat mesin-mesin produksi yang memiliki suara yang amat bising sehingga mengganggu kesehatan pendengaran para pekerjanya, untuk perlindungan kesehatan kerja, PT Mitrakarya Agroindo melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada para pekerjanya yang berupa:

- a) Pemeriksaan kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali (Pemeriksaan *Audiometri, Spirometri dan Cholinesterase*)
- b) Pemeriksaan kesehatan Khusus untuk karyawan baru
- c) Pemeriksaan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar dalam area perusahaan (pabrik) untuk kenyamanan dan kesehatan kerja

**Tabel 3.7 Tabel pemeriksaan kesehatan pekerja di PT Mitrakarya Agroindo**

No.	Responden	Jumlah Responden	Ada	Tidak Ada	Presentase(%)
1.	General Manager	1	100%	0%	100%
2.	Staff K3	32	100%	0%	100%
3.	Karyawan	100	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan data tersebut perusahaan Menurut data tersebut, perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala selama enam bulan sekali untuk mengetahui kesehatan karyawan. Pemeriksaan audiometri yaitu pemeriksaan pendengaran dengan mengetahui apakah karyawan mengalami gangguan pendengaran sensorineural atau kerusakan pada gendang telinga. Pekerja yang melakukan pemeriksaan audiometri akan diberikan suara keras yang diukur dalam satuan desibel (dB): suara bisikan sekitar 20 dB, suara musik keras sekitar 80–120 dB, dan suara mesin jet sekitar 180 dB. Setelah itu, suara yang diukur dalam satuan frekuensi (Hz) akan diberikan (Fadli, 2020). Pemeriksaan spirometri yaitu

pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi paru yang metode pemeriksaannya dengan cara menghirup dan menghembus napas melalui corong mulut (Hermina Solo, 2023). Pemeriksaan cholinesterase Tes cholinesterase merupakan salah satu tes atau pemeriksaan umum yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang mengalami paparan atau keracunan pestisida organofosfat. Berdasarkan pasal 3 (2) Permenakertrans 02/1980, menyatakan semua perusahaan diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja minimal 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Pasal 8 (1) Tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa Keselamatan Kerja pengurus harus memeriksa kesehatan fisik dan mental serta kemampuan karyawan yang akan dipekerjakan dan dipindahkan sesuai dengan posisi mereka.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Perlindungan K3 di PT Mitrakarya Agroindo Seruyan**

### **a. Faktor pendukung**

Perlindungan keselamatan tenaga kerja tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada PT Mitrakarya Agroindo pada pelaksanaannya terdapat faktor pendukung sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar yaitu,

- a) Adanya SPO dan IK sebagai penunjang dalam melakukan aktivitas pekerjaan
- b) Sosialisasi K3 rutin kepada karyawan

Sosialisasi K3 dilaksanakan PT Mitrakarya Agroindo Setiap hari senin pada saat apel pagi dilakukan

- c) Memberikan training K3 kepada pekerja

Selain memberikan sosialisasi terhadap pentingnya K3, PT Mitrakarya Agroindo juga memberikan training K3 pada pekerja seperti, mPelatihan pemadam kebakaran, pelatihan safety shutdown Emergency Boiler (Mesin Ketel Uap), dan pelatihan P3K apabila terjadi kecelakaan kerja.

d) Perlengkapan keselamatan yang memadai

Perseroan terbatas Mitrakarya Agroindo sebagai pihak pemberi kerja, menyediakan APD yang diberikan disesuaikan pada jobdesk para pekerja sehingga apd dapat diberikan sesuai dengan divisi, kondisi dan lingkungan tenaga kerja yang bertugas, seperti pada divisi produksi yang diberikan apd helm safety, sepatu bot safety dengan ujung sepatu terdapat besi yang melindungi kaki pekerja, ear plug untuk melindungi gendang telinga, kaca mata safety untuk melindungi mata dan sarung tangan safety yang melindungi tangan pekerja dari benda tajam, lalu dibagian transportasi diberikan apd berupa helm safety dan sepatu bot yang digunakan pada saat memasuki wilayah pabrik, lalu untuk divisi maintenance disediakan apd seperti helm safety, sarung tangan safety, kacamata safety, earplug dan safety rope yang dibutuhkan untuk maintenance di tempat yang tinggi, sedangkan untuk divisi laboratorium diberikan apd berupa *safety boot*, helm, sarung tangan kain dan karet, kacamata (*google eye*), dan masker.

e) Fasilitas kesehatan yang memadai dan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada seluruh pekerja

Fasilitas kesehatan dalam wilayah PT Mitrakarya Agroindo sangat memadai seperti terdapatnya klinik dengan fasilitas memadai di dalam wilayah pabrik dengan dokter

yang siaga saat jam kerja. Selain fasilitas kesehatan yang lengkap pekerja PT Mitrakarya Agroindo juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali secara gratis yaitu Pemeriksaan Audiometri, Sprometri dan Cholinesterase serta Pemeriksaan kesehatan Khusus untuk karyawan baru dan Pemeriksaan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar dalam area perusahaan (pabrik) untuk kenyamanan dan kesehatan kerja.

f) Memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak menjalankan K3 di perusahaan

Adanya pekerja yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan yaitu tidak menggunakan APD dan tidak menjalankan SOP dan IK yang telah dibuat perusahaan maka perusahaan akan memberikan sanksi kepada pekerja berupa teguran lisan terlebih dahulu setelah teguran tersebut tidak memberikan efek jera maka perusahaan akan memberikan SP-1 (Surat Peringatan Pertama), SP-2, SP3 dan sampai dengan PHK apabila pekerja tetap melanggar aturan K3

Salah satu faktor pendukung lain dalam implelementasi K3 PT Mitrakarya Agroindo adalah dengan memiliki panitia pembinaan keselamatan kesehatan dalam bekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 2 memaparkan bahwa, perusahaan wajib membuat panitia pembinaan keselamatan kesehatan kerja yang kemudian disingkat menjadi P2K3, bertanggungjawab dibidang K3. P2K3 ialah pembantu di wilayah kerja yang mana tempat kerjasama antara perusahaan dengan pekerja agar dapat mengembangkan kerjasama dan saling memberi perhatian serta berpartisipasi secara efektif pada proses penerapan. Kepanitiaan ini dibentuk PT Mitrakarya Agroindo untuk memperhatikan kesejahteraan dari pekerja nya dengan membentuk program dari

keselamatan serta kesehatan kerja sebagaimana sesuai dengan prinsip dari keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **b. Faktor penghambat**

Pelaksanaan dalam perlindungan K3 pada PT Mitrakarya Agroindo juga tidak terlepas dari hambatan yaitu kurangnya rasa waspada atau was-was para pekerjanya. Hambatan yang dialami PT Mitrakarya Agroindo dalam Implementasi K3 yaitu adanya karyawan yang menyepelekan tidak menggunakan APD dan tidak menjalankan SOP dan IK yang telah dibuat perusahaan. Pekerja selalu mengabaikan akan penggunaan apd lengkap dalam wilayah pabrik, setiap diperingati saat tidak menggunakan APD lengkap para pekerja selalu beralasan jika keadaan pabrik sedang panas, sehingga mereka seringkali melepas helm dan melepas seragam kerjanya. Akibatnya, beberapa pekerja mendapatkan surat peringatan (SP) yang mana untuk pekerja yang melanggar aturan K3 akan diberikan sanksi SP-1 (Surat Peringatan Pertama), SP-2, SP3 dan sampai dengan PHK apabila pekerja tetap melanggar aturan K3, namun saat diberikan surat peringatan para pekerja sering kali tidak terima, sehingga menyebabkan tindakan arogansi pekerja kepada perusahaan. Tidak hanya itu isi kotak P3K yang berada di beberapa sudut pabrik memiliki isi yang tidak lengkap bahkan ada yang tidak memiliki isi perlengkapan P3K.

Perseroan terbatas Mitrakarya Agroindo menghadapi kendala dalam menerapkan K3 karena setiap pekerja menghadapi risiko di wilayah pekerjaan, yang punya resiko sangat besar. Akibatnya, penempatan kerja menjadi salah satu faktor penyebab pekerja sering mengalami luka, seperti luka bakar ringan dan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan yang harus diperhatikan. Pekerja di perkebunan yang bekerja di bagian pemanen buah juga sering mengalami cedera

ringan pada mata saat mengambil buah dari pohon apalagi terdapatnya banyak ular berjenis cobra yang sengaja dilepas oleh perusahaan untuk menekan populasi tikus, ini adalah salah satu resiko dari pekerjaan ini. Hambatan lain yang dialami oleh PT Mitrakarya Agroindo yaitu letak pabrik yang jauh dari Rumah Sakit Umum besar yang memiliki perlatan medis lengkap yaitu memakan waktu 2 jam perjalanan dan jalan yang dilewati juga sangat buruk, sehingga resiko timbulnya korban akibat kecelekaan kerja meningkat karena infrastruktur daerah yang kurang memadai.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti bahas di atas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas Mitrakarya Agroindo sebagai perusahaan yang berjalan di bidang kelapa sawit sudah menetapkan serta membuat kebijakan/regulasi dalam hal perlindungan akan keselamatan kesehatan para pekerjanya, dengan membuat perjanjian dan memberikan perlindungan selama bekerja, jaminan sosial, serta mengatur peralatan serta perlengkapan keselamatan dalam bekerja. Dengan ditetapkan berbagai aturan ini merupakan salah satu cara PT Mitrakarya Agroindo dalam menjalankan implementasi dari perlindungan keselamatan kesehatan ini, dengan juga berpedoman terdapat aturan undang-undang.
2. Implementasi Keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Mitrakarya Agroindo memiliki faktor pendukung yaitu, adanya kebijakan dan prosedur dalam melakukan aktivitas pekerjaan, rutin melakukan sosialisasi kepada karyawan, memberikan training K3 kepada pekerja, pemeriksaan kesehatan

secara rutin, memiliki peralatan keselamatan yang lengkap, dan fasilitas kesehatan yang lengkap serta memiliki P2K3 dalam perusahaan. Namun, dalam jalannya implementasi K3 dalam PT Mitrakarya Agroindo juga memiliki faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran para pekerjanya akan keselamatan dan kesehatan diri sendiri, tindakan arogansi para pekerjanya, kurangnya kelengkapan di kotak P3K dan wilayah penempatan kerja para pekerja dan jauh dari Rumah Sakit Umum besar yang memiliki peralatan medis lengkap

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. (2021). *Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Eko, W., Yulianingsih, W., & Firdaus, Moh. S. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Fadli, d. R. (2020). *Bagaimana Cara Pemeriksaan Audiometri Dilakukan?* <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-cara-pemeriksaan-audiometri-dilakukan>.
- Hermina Solo. (2023). *Mengenal Spirometri, Alat Untuk Menilai Fungsi Paru*. <https://herminahospitals.com/id/articles/mengenal-spirometri-alat-untuk-menilai-fungsi-paru.html>.
- Kominfo, J. T. (2020). *Pengusaha Wajib Sediakan Petugas dan Fasilitas P3K*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pengusaha-wajib-sediakan-petugas-dan-fasilitas-p3k>.
- Lala, A. (2018). Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3 Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(11).
- Luluk, F. (2020). *Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Buruh UD. Bina laut di pulau baai bengkulu berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja* [Thesis]. Universitas Bengkulu.
- Sadewa, B. V., Pramudiastuti2, M., & Taufik, M. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA DI PABRIK GULA REJOSO BINANGUN KABUPATEN BLITAR  
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1970. *Journal of the Japanese Society of  
Pediatric Surgeons*, 6(2).

Safety Sign Indonesia. (2019). *Mengapa Rambu K3 di Tempat Kerja Harus Sesuai  
Standar Nasional dan Internasional?* Safety Sign Indonesia:  
[https://safetysignindonesia.id/mengapa-rambu-k3-di-tempat-kerja-harus-  
sesuai-standar-nasional-dan-internasional/](https://safetysignindonesia.id/mengapa-rambu-k3-di-tempat-kerja-harus-sesuai-standar-nasional-dan-internasional/).

Sampoerna, E. P. (2021). *Pendahuluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.  
<http://www.vintamedia.com>.

Simatupang, H. (2016). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang  
Keselamatan Kerja (Studi Pada Kota Padang). *Journal Of Law And Policy  
Transformation*, 1(2), 194.

Yufandila, A., & Effendy, D. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan  
Kerja Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 JO Undang-Undang No.  
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. X Kabupaten  
Tangerang). *Prosiding Ilmu Hukum*.